



**LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BANYUSOCO**

NOMOR : 7

TAHUN 2024

PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYUSOCO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkemandirian, sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
20. Peraturan Desa Banyusoco Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Banyusoco Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Banyusoco Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyusoco Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2024 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYUSOCO

dan

LURAH BANYUSOCO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :	Rp. 2.228.443.200,00
2. Belanja Kalurahan :	Rp. 2.397.480.713,00
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp. 169.037.513,00
3. Pembiayaan Kalurahan :	
a. Penerimaan Pembiayaan :	Rp. 169.037.513,00
b. Pengeluaran Pembiayaan :	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (a-b)	Rp. 169.037.513,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau

- permasalahan sosial; dan
e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar onyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banyusoco.

Ditetapkan di Banyusoco
Pada Tanggal 30 Desember 2024

LURAH BANYUSOCO,

TTD

DAMAN HURI

Diundangkan di Banyusoco
Pada Tanggal 30 Desember 2024

CARIK BANYUSOCO,

TTD

SUMARWANTO
LEMBARAN KALURAHAN BANYUSOCO TAHUN 2024 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.066.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.168.377.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.228.443.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	731.563.769,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	930.696.943,72	
5.3.	Belanja Modal	678.307.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.913.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.397.480.713,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(169.037.513,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	169.037.513,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	169.037.513,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	169.037.513,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banyusoco, 18 Maret 2025

LURAH

DAMAN HURI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.066.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.168.377.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.228.443.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.117.351.913,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	912.042.613,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	571.065.300,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	571.065.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.818.529,28	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.818.529,28	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	92.102.283,72	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.102.283,72	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.914.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.914.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.040.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.916.560,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.916.560,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	50.385.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.385.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	45.302.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	14.252.500,00	PAD, PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.502.500,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	9.750.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	20.100.000,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	20.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	3.750.000,00	ADD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.200.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.485.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.485.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.485.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	3.150.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	850.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	123.021.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.120.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.070.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.900.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.050.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.240.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	900.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	52.848.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.848.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.378.800,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.378.800,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	24.150.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.150.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	13.965.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	13.965.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>937.912.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	209.550.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	51.700.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.513.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.513.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.820.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.820.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.065.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.065.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.015.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.015.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	70.587.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.587.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.850.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	48.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	637.907.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	95.511.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	95.211.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	214.850.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	214.550.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	17.600.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	17.600.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	197.746.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	197.446.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	112.200.000,00	DDS, PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	111.900.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	59.435.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	32.100.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	24.600.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
2.4.93		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	2.735.000,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.735.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	9.420.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	9.420.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.420.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>48.838.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.005.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	3.335.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.335.000,00	ADD, DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.335.000,00	ADD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.005.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.620.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	4.570.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.570.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.815.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.815.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	6.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.088.800,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.088.800,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.088.800,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.740.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	2.550.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.410.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.780.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>236.465.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.360.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	217.925.000,00	DDS, PBP
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.925.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	2.435.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.355.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	5.420.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.420.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	2.935.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.935.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.135.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.135.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.135.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.615.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	5.615.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.615.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>56.913.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.713.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.713.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.713.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.397.480.713,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(169.037.513,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	169.037.513,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	169.037.513,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banyusoco, 18 Maret 2025

LURAH

DAMAN HURI

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO KAPANEWON PLAYEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>169.037.513,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>169.037.513,00</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			169.037.513,00
	01. PAD	PAD	1 Ls	5.192.540,00
	02. ADD	ADD	1 Ls	21.545.444,00
	03. DDS	DDS	1 Ls	126.769.000,00
	04. PBH	PBH	1 Ls	13.335.100,00
	05. DLL	DLL	1 Ls	2.195.429,00
	PEMBIAYAAN NETTO			169.037.513,00
Disetujui, LURAH		Banyusoco, 18 Maret 2025		
DAMAN HURI		CARIK		
		SUMARWANTO, S.Pd.I		